Science and Education Journal
Vol 5 No 2 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

# Tinjauan Peran Pelaku *Bullying* Dalam Mempengaruhi Resiliensi Korban Dalam Perspektif Viktimologi

**Khairul Akrom Abdan Syakuro[1], Oci Senjaya[2]**
[1] Universitas Singaperbangsa Karawang, khairulsyakuro@gmail.com
[2] Universitas Singaperbangsa Karawang , oci.senjaya@fh.unsika.ac.id

**Abstrak**

Anak-anak adalah aset penting bagi masa depan Indonesia, terutama untuk mewujudkan generasi emas 2045. Namun, kasus *bullying* di sekolah masih sering terjadi dan menghambat perkembangan anak. Perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* sudah ada, tetapi pelaksanaannya masih belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pelaku *bullying* memengaruhi ketahanan mental (resiliensi) korban dari sudut pandang viktimologi. Penelitian ini juga membahas peran korban, dampak psikologis dan sosial, serta faktor-faktor yang memengaruhi dan upaya pemulihan yang bisa dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan anak korban *bullying* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif menganalisis peran pelaku *bullying* terhadap resiliensi korban melalui kajian hukum dan viktimologi, sedangkan metode yuridis empiris memanfaatkan data sekunder dan fakta lapangan untuk memahami dampak, faktor pendorong, serta upaya pemulihan korban, sehingga kedua pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perlindungan dan pemulihan anak korban *bullying* di Indonesia. *bullying* adalah kekerasan berulang yang berdampak fisik dan psikis pada korban, dipengaruhi serta didorong oleh faktor individu, keluarga, teman, dan lingkungan; penanganan yang tepat, termasuk kompensasi, penting untuk memulihkan kondisi korban dan memberikan keadilan.

**Kata Kunci:** *Bullying, Pelaku bullying, Korban bullying.*

**Abstract**

Children are important assets for the future of Indonesia, especially to realize the golden generation of 2045. However, cases of *bullying* in schools still often occur and hinder children's development. Legal protection for children who are victims of *bullying* already exists, but its implementation is still not optimal. This study aims to analyze how the role of *bullying* perpetrators affects the mental resilience of victims from a victimology perspective. This study also discusses the role of victims, psychological and social impacts, as well as factors that influence and recovery efforts that can be made. The results of this study are expected to provide solutions to strengthen the protection and recovery of child victims of *bullying* in Indonesia. This study uses normative and empirical legal methods. The normative legal method analyzes the role of *bullying* perpetrators on victim resilience through legal and victimology studies, while the empirical legal method utilizes secondary data and field facts to understand the impact, driving factors, and victim recovery efforts, so that these two approaches provide a comprehensive picture of the protection and recovery of child victims of *bullying* in Indonesia. *bullying* is repeated violence that has physical and psychological impacts on victims, influenced and driven by individual, family, friends, and environmental factors; Proper handling, including compensation, is important to restore the victim's condition and provide justice.
**Keywords:** *bullying, bullying Perpetrators, bullying vicitms*

**Corresponding Author:**
Khairul Akrom Abdan Syakuro
Universitas Singaperbangsa Karawang, khairulsyakuro@gmail.com

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

## PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun Negara dan Bangsa Indonesia. Dalam program yang akan sedang di canangkan/direncanakan oleh pemerintah anak-anak, remaja saat ini akan diproyeksikan untuk menyambut dan menyongsong generasi emas 2045, yang pemerintah harapkan pada program generasi emas 2045, pertumbuhan ekonomi naik, kesejahteraan masyarakat naik, sumber daya manusianya dapat produktif dan aktif dalam membangun negeri. Oleh karena itu di era ini sumber daya manusia mengalami bonus demografi, yang berarti yaitu tingginya usia produkif pada aspek sumber daya manusia di Indonesia, hal ini merupakan sebuah peluang untuk mensukseskan generasi emas 2045. Pondasi dari kemajuan sebuah bangsa yaitu terletak pada generasi-generasi penerus bangsa, yaitu anak-anak yang tumbuh dan berkembang di saat ini.

Anak merupakan salah satu aset terpenting dalam pembangunan nasional Indonesia. Sebagai subjek dan objek pembangunan, anak memegang peranan strategis dalam mewujudkan aspirasi bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, di mana anak anak merupakan modal utama yang akan memelihara, mempertahankan, serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan tersebut di masa depan.(Ulu, 2021)

Oleh karena itu, perhatian terhadap perlindungan, pemenuhan hak, dan pengembangan potensi anak menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan. Anak yang tumbuh sehat, cerdas, dan berkarakter kuat akan mampu menjadi generasi penerus yang mampu menghadapi tantangan global dan melanjutkan tongkat estafet pembangunan bangsa. Dengan demikian, investasi dalam kesejahteraan dan pendidikan anak tidak hanya berdampak pada masa kini, tetapi juga menentukan keberlanjutan dan kemajuan Indonesia di masa mendatang.

Fakta yang terjadi saat ini di Indonesia masih banyak sekali kasus kekerasan dalam bentuk *bullying* yang dialami oleh anak. Padahal, perlindungan anak dari kekerasan telah diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF) di 18 negara, ditemukan bahwa 67% anak pernah mengalami *bullying*. Dari jumlah tersebut, 25% mengaku dibully karena penampilan fisik, 25% karena jenis kelamin, dan 25% karena latar belakang etnis.

Di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa *bullying* merupakan bentuk kekerasan anak yang paling sering terjadi. Pada tahun 2018, dari 161 kasus kekerasan anak yang tercatat, sebanyak 41 kasus atau sekitar 25,4% merupakan *bullying* di lingkungan sekolah. Selain itu, hasil survei *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kelima tertinggi dari 78 negara dalam hal persentase siswa yang mengalami *bullying*. Hal ini mengindikasikan bahwa *bullying* telah menjadi masalah yang umum dan menjadi awal dari berbagai bentuk kekerasan di kalangan anak-anak.(Bachtiar Hilmi, Rena Yulia, 2022)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran atau tindakan pelaku *bullying* terhadap kondisi resiliensi korban berdasarkan perspektif viktimologi, dalam penelitian ini menekankan pada aspek peran korban, serta relevansinya terhadap resiliensi korban, yang berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban, dalam penelitian di jelaskan juga relevansinya faktor-faktor pendorong dan upaya-upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh korban.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan yuridis, yuridis normatif yakni suatu penelitian yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in books)* atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.(Amiruddin, 2012)

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan aspek-aspek teoritis terkait asas, konsep, doktrin yang berkaitan tentang peran pelaku *bullying*. Dalam aspek yang di telaah yaitu meninjau aspek pelaku *bullying* yang berdampak pada kondisi korban, baik dari sisi psikologis maupun sosial.Dalam penelitian ini yaitu termasuk pada penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder, yaitu berupa artikel ilmiah yang telah ada seperti jurnal, skripsi serta literatur terkait. Dalam metode penelitian ini penulis menelaah dan meniliti berdasarkan data yang ada serta meninjau berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan di kaitkan dengan kajian ilmiah dalam perspektif viktimologi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *A. Mekanisme interaksi pelaku bullying dan resiliensi korban dan faktor penyebab pelaku mempengaruhi resiliensi korban secara negatif*

*Bullying* menurut Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari suatu situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya.(Chakrawati, 2012) *Bullying* adalah perilaku agresif tipe proaktif yang di dalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan adanya ketidaksengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia atau kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap yang lain.(Ghani, 2025)

Tindakan perundungan (*bullying*) melibatkan beberapa pihak. Pertama, tentu ada pelaku yang biasanya ingin memperoleh sesuatu, merasa puas setelah menunjukkan kekuatan, membalas dendam, atau awalnya hanya iseng dan akhirnya ingin mengulangi perbuatannya setelah berhasil. Pelaku bisa saja dikenal sebagai anak yang sering membuat masalah, kurang berprestasi, dan suka mengganggu, sehingga tidak mengherankan jika mereka melakukan *bullying*. Namun, ada juga pelaku yang justru berprestasi baik dan terlihat sopan, sehingga mampu menyembunyikan tindakannya dan membuat orang lain tidak menyangka ia adalah pelaku. Selain itu, beberapa pelaku juga bisa menjadi korban di lingkungan berbeda, misalnya menjadi pelaku di sekolah tetapi korban di rumah.(Tri, 2022)

Korban adalah pihak yang menjadi sasaran dan mengikuti situasi. Ada korban pasif yang selalu menuruti permintaan pelaku, serta korban provokatif yang mencoba melawan dan menunjukkan perilaku mencolok yang memicu pelaku untuk melakukan kekerasan. Pelaku terdorong melakukan *bullying* karena korban biasanya memiliki ciri-ciri tertentu yang menarik perhatian atau dianggap berbeda oleh pelaku dibandingkan dengan teman sebaya mereka. Perbedaan fisik korban bisa berupa raut wajah, warna kulit, susunan gigi, jenis rambut, atau tinggi badan tertentu. Selain itu, korban juga bisa menunjukkan perilaku khas, seperti cara berjalan dan berbicara. Faktor asuhan korban, termasuk kondisi keluarga, status sosial ekonomi, lingkungan tempat tinggal, dan faktor lainnya juga berpengaruh. Pelaku terkadang mencari kesalahan korban, misalnya

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

menganggap korban melanggar tradisi karena tidak bergaul dengan orang lain, atau terlihat terlalu rendah diri.

1. Mekanisme Interaksi Pelaku *bullying* dan Resiliensi Korban

Resiliensi adalah Resiliensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi dan beradaptasi dengan kejadian yang dialaminya, serta dapat juga diartikan kemampuan seseorang dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam hidupnya secara keseluruhan. Resiliensi juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok dalam menoleransi perubahan tanpa menyebabkan pengurangan kondisi kualitatifnya. Seseorang yang resilien dapat bertahan terhadap perubahan mendadak.(Asydad, 2023)Beberapa kemampuan resilien memiliki karakter tertentu yaitu seperti mampu membantu orang lain meski juga sedang sama-sama berjuang dengan orang lain memiliki hubungan dan jejaring komunikasi yang bagus dengan orang lain, cenderung terus berusaha untuk meningkatkan diri dapat memberikan dan menerima dukungan dari orang lain, bermanfaat untuk orang sekitarnya.

Oleh karena itu pentingnya kemampuan resilien pada tiap individu serta untuk keberlangsungan dan untuk perkembangan individu. Namun, karena beberapa hal yang terjadi di dunia ini, ada faktor-faktor yang mendorong terganggunya aspek resiliensi pada seseoang, yaitu diantaranya damapak dari *bullying*. Meskipun berbagai cara positif yang dilakukan korban dalam merespon perilaku *bullying* telah dipelajari secara luas selama beberapa dekade terakhir, namun masih banyak ditemukan penelitian yang kurang menegaskan secara langsung bahwa respon positif yang dilakukan korban terhadap perilaku *bullying* termasuk dalam faktor-faktor yang meningkatkan resiliensi diri pada korban.

Tiap individu memiliki cara yang berbeda-beda dalam merespon dari perilaku *bullying*, bagi seseorang yang memiliki pondasi resiliensi yang kokoh akan merespon dengan bijak serta tidak terbawa sugesti emosional dari pelaku *bullying*. Respon positif ini dapat membuat korban menjadi bangkit kembali, menyesuaikan diri, dan berkembang dari situasi negatif, traumatis, atau ancaman yang mereka hadapi sehingga menjadi siswa yang resilien. Oleh karena itu, tinjauan sistematis sangat berguna untuk mensistesis hasil studi empiris dan memberikan penekanan yang lebih dalam tentang faktor-faktor resiliensi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, faktor-faktor resiliensi pada korban *bullying* diklasifikasikan menjadi: individu, keluarga, teman dan lingkungan sosial :(Ratna Yanita Kusuma, 2024)

1. Individu

Sumber daya dalam diri yang positif sangat penting untuk membantu seseorang menjadi kuat menghadapi *bullying*. Hal ini berkaitan dengan kemampuan, keyakinan, dan keinginan seseorang untuk melawan *bullying* dan tidak terpengaruh dampak buruknya. Orang yang kuat secara mental biasanya tidak selalu menganggap semua perlakuan buruk sebagai *bullying*, tidak terlalu fokus pada hal menyakitkan, dan tidak mudah menjadi sasaran. Siswa yang kuat bisa mengendalikan diri dengan baik, sehingga mereka bisa melawan *bullying* dengan cara yang baik dan mengatasi dampak buruknya dengan mencari solusi, bukan dengan marah, takut, atau sedih. Kekuatan ini bisa dibangun dengan cara memiliki pandangan diri yang baik, mengatur emosi, dan menghormati orang lain.

2. Keluarga

Kehangatan dalam keluarga, seperti menjaga hubungan baik, komunikasi yang positif antara orang tua dan anak, serta perhatian orang tua pada perkembangan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

anak, sangat membantu korban *bullying* menjadi lebih kuat. Hubungan dekat, terutama antara ayah dan anak, dengan komunikasi yang mudah dan kesadaran ayah, bisa membuat korban lebih berani dan merasa positif saat menghadapi *bullying*. Hal ini membuat korban merasa aman, nyaman, diperhatikan, dilindungi, dihargai sebagai bagian keluarga, dan mendapat dukungan dari orang dewasa. Selain itu, cara keluarga membesarkan anak dengan perhatian pada perasaan dan perkembangan mereka juga penting untuk membentuk ketahanan dalam diri korban *bullying*. Dengan pola asuh yang peduli pada kebutuhan emosional dan pertumbuhan anak, ketahanan korban *bullying* akan semakin kuat.

3. Teman dan Lingkungan Sosial

   Dukungan dari lingkungan sekitar, terutama teman, sangat membantu korban *bullying* untuk beradaptasi, bangkit, dan bertahan. Dukungan dari teman sebaya dan saling pengertian di antara mereka bisa memengaruhi tingkat ketahanan (resiliensi) korban, bisa meningkat atau menurun. Oleh karena itu, penting bagi korban memiliki teman yang saling memahami dan membantu agar resiliensi mereka terus terjaga dan berkembang. Teman juga bisa melindungi korban dari *bullying* di sekolah, sehingga mengurangi perasaan negatif korban karena mereka merasa diperhatikan, tidak diabaikan, dan mendapatkan kekuatan dari dukungan tersebut.

2. Faktor penyebab pelaku mempengaruhi resiliensi korban secara negatif

   Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya perilaku *bullying*, beberapa aspek tersebut diantaranya seperti faktor individu keadaan seseorang, faktor keluarga, faktor pergaulan :

   1. Faktor Individu

      Dari anak itu sendiri yaitu kecemasan dan perasaan inferior dari seorang pelaku, persaingan yang tidak realistis, perasaan dendam yang muncul karena permusuhan atau juga karena pelaku *bullying* pernah menjadi korban *bullying* sebelumnya dan ketidakmampuan menangani emosi secara positif.

   2. Faktor Keluarga

      Anak-akan meniru berbagai nilai dan perilaku anggota keluarga yang ia lihat sehari-hari sehingga menjadi nilai dan perilaku yang ia anut (hasil dari imitasi). Sehubungan dengan perilaku imitasi anak, jika anak dibesarkan dalam keluarga yang menoleransi *bullying*, maka ia mempelajari bahwa *bullying* adalah suatu perilaku yang bisa diterima dalam membina suatu hubungan atau dalam mencapai apa yang iinginkannya, sehingga kemudian ia meniru (imitasi) perilaku *bullying* tersebut.

   3. Faktor Pergaulan

      Salah satu faktor besar dari perilaku *bullying* pada remaja disebabkan oleh adanya teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif dengan cara menyebarkan ide (baik secara aktif maupun pasif) bahwa *bullying* bukanlah suatu masalah besar dan merupakan suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Pada masanya, remaja memiliki keinginan untuk tidak lagi bergantung pada keluarganya dan mulai mencari dukungan dan rasa aman dari kelompok sebayanya. Jadi *bullying* terjadi karena adanya tuntutan konformitas. Banyaknya contoh perilaku *bullying* dari berbagai media seperti televisi, film, ataupun video game. Survei yang dilakukan Kompas memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditotonnya, umumnya mereka meniru geraknya (64%) dan kata-katanya (43%).

   Faktor-faktor penyebab dari perilaku *bullying*, baik itu faktor anak itu sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan sekolah semua turut mengambil peran. Semua faktor

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

tersebut baik yang bersifat individu maupun kolektif, memberi kontribusi kepada seorang anak sehingga akhirnya dia melakukan tindakan *bullying*.

### *B. Implikasi Kondisi Psikologis Dan Sosial Korban Dan Proses Upaya Pemulihan Korban Berdasarkan Kajian Viktimologi*

Korban *bullying* di tinjau dalam aspek undang-undang yang berlaku yaitu diantaranya peraturan yang berkorelasi dengan cakupan *bullying* terdiri dari Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam aspek yuridis meninjau suatu perbuatan berdasarkan kodifikasi yang telah ditetapkan negara, dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak dalam kandungan. Selanjutnya anak sebagai korban menurut Pasal 1 angka 4 UU SPPA, merupakan "anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana". Sedangkan Anak sebagai pelaku adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).

Terkait dengan pelindungan terhadap anak korban *bullying*, Undang Undang Perlindungan Anak yakni Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa: "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan pelindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain". Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat pelindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya.

Dalam Perlindungan hukum juga diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa anak korban bully turut memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selain itu, dalam pasal yang sama diperoleh hak untuk informasi mengenai perkembangan kasus dan informasi mengenai putusan pengadilan.

Salah satu bentuk perlindungannya yaitu dengan Upaya preventuf Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir.

Menurut UU Pasal 1 Ayat 6 No. 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Semua tindakan yang dilakukan baik perseorangan maupun sekelompok orang yang berusaha untuk memojokkan dan membatasi tingkah laku terhadap yang lainnya sudah pasti termasuk melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Contoh sederhana dan masih sering dilakukan adalah *bullying*. *bullying* biasanya dilakukan dengan melakukan suatu tindak kekerasan. Pengertian *bullying* sendiri adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya.

1. Implikasi kondisi psikologis dan sosial korban

   Walgito menjelaskan bahwa perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisasi itu timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsangan yang mengenai individu ata organisasi itu. Perilaku atau aktivitas itu merupakan jawaban atau respon terhadap stimulus yang mengenainya. Perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisasi itu timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsangan yang mengenai individu ata organisasi itu. Perilaku atau aktivitas itu merupakan jawaban atau respon terhadap stimulus yang mengenainya.(Walgito, 2010)

   Perilaku dapat terbentuk dari kebiasaan dan pengaruh dari lingkungan. Perilaku yang baik terhadap seorang individu maka akan menghasilkan individu yang berperilaku baik juga, sebaliknya individu yang memperoleh perilaku jelek akan menimbulkan kepribadian yang tidak baik. Perilaku *bullying* yang tidak ditangani dengan baik pada masa anak-anak justru dapat menyebabkan gangguan perilaku yang lebih serius di masa remaja dan dewasa, seperti: pelecehan seksual, kenakalan remaja, keterlibatan dalam geng kriminal, kekerasan terhadap pacar/teman kencan, pelecehan atau *bullying* ditempat kerja, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan/kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap orang tua sendiri.

   Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku *bullying* dapat berdampak terhadap fisik maupun psikis pada korban, Dampak fisik seperti, sakit kepala, sakit dada, cedera pada tubuh bahkan dapat sampai menimbulkan kematian. Sedangkan dampak psikis seperti rendah diri, sulit berkonsentrasi sehingga berpengaruh pada penurunan nilai akademik, trauma, sulit bersosialisasi, hingga depresi.

2. Upaya Pemulihan Korban *bullying* berdasarkan Kajian Viktimologi

   Salah satu Upaya pemulihan korban *bullying* yaitu dengan menggunakan peran kompensasi, kompensasi merupakan salah satu bentuk tanggapan hukum terhadap korban kejahatan yang bertujuan untuk mengatasi kerugian yang mereka alami akibat tindakan kriminal. Dalam konteks pemulihan korban kejahatan, efektivitas kompensasi menjadi perhatian penting karena dapat berpengaruh signifikan terhadap proses pemulihan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan temuan terkait dengan efektivitas kompensasi sebagai alat pemulihan bagi korban kejahatan, termasuk pengaruhnya terhadap berbagai aspek pemulihan korban.(Kamaluddin, 2024)

   Kompensasi memiliki peran yang penting dalam pemulihan korban kejahatan karena dapat membantu mengurangi kerugian yang mereka alami dan mengembalikan kondisi mereka ke sebelum terjadinya kejahatan 20. Salah satu manfaat utama kompensasi adalah memberikan korban kejahatan rasa keadilan dan penghargaan atas kerugian yang mereka alami. Dengan menerima kompensasi, korban merasa diakui dan dihargai oleh sistem hukum, yang dapat membantu

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

memulihkan harga diri dan kepercayaan diri mereka yang mungkin terpengaruh oleh tindakan kriminal.

Kompensasi bisa membantu korban kejahatan secara finansial dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, seperti kerusakan properti, biaya medis, kehilangan pendapatan, dan biaya lain akibat kejahatan. Dengan kompensasi yang cukup, korban dapat memulihkan keuangan dan memperbaiki kehidupan mereka. Selain itu, kompensasi juga berdampak positif pada pemulihan korban, terutama dalam hal kesejahteraan emosional. Mendapatkan ganti rugi membuat korban merasa lega dan merasa keadilan telah ditegakkan, sehingga dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi akibat kejahatan yang dialami.

Perlindungan hukum di lingkungan sekolah berpegang pada peraturan pendidikan dan kebudayaan yang menjelaskan Tugas guru dalam Bab XI Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, diantaranya adalah selain mendidik dalam pembelajaran juga guru berkewajiban membimbing dan melatih peserta didik/siswa. Tugas guru secara lebih terperinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya diantaranya melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya (khusus guru kelas). Ketika terjadi suatu permasalahan guru berkewajiban memberikan bimbingan konseling terhadap anak didiknya, dan mengutamakan untuk penyelesaian pemberian sanksi akademik. Dalam hal ini sanksi akademik dapat diartikan sebagai saksi yang mendidik yang bertujuan untuk mengingatkan muridnya baik sebagai pelaku maupun korban.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *bullying* disekolah yang terjadi di Indonesia saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan model hak prosedur (the procedural rights model) maupun model pelayanan (the services model). Dilakukannya model hak prosedur the procedural rights model) bagi anak yang menjadi korban *bullying* di sekolah menekankan keaktifan pada korban pentingnya dalam proses peradilan pidana untuk membantu aksa Penuntut Umum dalam proses pemeriksaan keterlibatan perkara. korban Adanya untuk mengungkapkan yang dialaminya, meskipun secara sepihak dapat memberikan sisi negatif karena adanya subjektivitas korban dalam pelaksanaan peradilan pidana, namun secara positif keterlibatan korban ini akan memberikan korban kepercayaan diri dan mengembalikan harga dirinya, karena merasa dihargai dan diberikan haknya di mata hukum.

## SIMPULAN

*Bullying* merupakan termasuk ke dalam bentuk kejahatan, diakatakan kejahatan jika didalamnya terdapat unsur kekerasan fisik, mental, intimidasi yang memberi dampak bagi korban, dampak yang di alami korban dapat berupa dari sisi psikologis dan sosialnya dan yang terpenting adalah mempengaruhi resiliensi korban yang akan menghambat perkembangan dan pertumbuhan korban. Oleh karena itu, perlunya mengantisipasi dan mencegah tindakan *bullying* sedini mungkin, jika seseorang telah terkena dampaknya segera melakukan upaya pemulihan, berkonsultasi kepada psikolog, serta melakukan upaya hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Faktor yang mempengaruhi resiliensi korban itu dari beberapa aspek diantaranya yaitu dari individu itu sendiri, kondisi keharmonisan keluarga, jika mendapat kasih saying dan orang tua menanamkan sikap keterbukaan dan menanamkan nilai yang baik perilaku *bullying* bisa diantisipasi sejak dini, faktor teman dan lingkungan yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh sekali. Begitu juga pada faktor pendorong pelaku *bullying* melakukan Tindakan tersebut berkaitan dengan factor individu, keluarga dan lingkungan sosialnya, keadaan individu, keluarga dan lingkungan yang baik akan berdampak positif untuk perkembangan anak.

Implikasi pada kondisi psikologis dan sosial korban yaitu *bullying* dapat berdampak terhadap fisik maupun psikis pada korban, Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan merupakan salah satu bentuk tanggapan hukum terhadap korban kejahatan yang bertujuan untuk mengatasi kerugian yang mereka alami akibat tindakan kriminal. Dalam konteks pemulihan korban kejahatan, efektivitas kompensasi menjadi perhatian penting karena dapat berpengaruh signifikan terhadap proses pemulihan.

## DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, Z. asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Asydad, A. (2023). *Pengertian dan Contoh Resiliensi dalam Kehidupan Sehari-hari*. Kumparan. https://kumparan.com/info-psikologi/pengertian-dan-contoh-resiliensi-dalam-kehidupan-sehari-hari-213m7T8tbtT/full

Bachtiar Hilmi, Rena Yulia, M. N. F. A. A. (2022). Melindkungi Anak Korban Bullying Di Sekolah (Suatu Kajian Pembaharuan Hukum Pidana). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *Vol. 8 No.*

Chakrawati, F. (2012). *Bullying Siapa Takut?,*. Tiga Serangkai.

Ghani. (2025). *Pengertian Bullying, Penyebab, Bentuk, Macam, Dampak Terlengkap*. Onoini.Com. https://www.onoini.com/pengertian-bullying/

Kamaluddin, M. (2024). Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Upaya Pemulihan Melalui Kompensasi. *Journal of Social Community*, *Vol 9 No.1*.

Ratna Yanita Kusuma, L. F. S. (2024). Kajian Sistematis: Resiliensi Korban Bullying di Sekolah (Systematic Review: Resilience of Bullying Victims at School). *INSANI: Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan*, *Vol. 2*, *No*.

Tri, M. C. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi. *MLJ Merdeka Law Journal*, *Vol.1 No.2*.

Ulu, Y. A. (2021). *Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Bullying Terhadap Anak Di Kabupaten Pangkep*. Universitas Bosowa.

Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Penerbit Andi.